

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Umum Eksternal

3.1.1 Administrasi Kelurahan Sarijadi


Kelurahan Sarijadi merupakan bagian dari Kecamatan Sukasari, Kota Bandung yang masuk dalam wilayah pembangunan Bojonagara. Memiliki luas wilayah sebesar 157,06 Ha. Kelurahan Sarijadi terdiri dari 11 RW dan 100 RT. Berikut adalah batas administrasi Kelurahan Sarijadi (*Kecamatan Sukasari Dalam Angka, 2016*):

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Gegerkalong
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sukawarna
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Ciwaruga
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukarasa

3.1.2 Kondisi Kependudukan

Jumlah penduduk Kelurahan Sarijadi mencapai 24.485 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 155,9 orang/Ha. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kelurahan Sarijadi untuk penduduk laki-laki berjumlah 12.846 orang atau 49,5 % dari total penduduk Kelurahan Sarijadi sementara untuk penduduk perempuan berjumlah 11.639 orang atau 50,5 % dari total penduduk Kelurahan Sarijadi.

Jumlah penduduk menurut jenis mata pencahariannya, di Kelurahan Sarijadi didominasi oleh Pelajar yang mencapai 38,9% dan PNS yang mencapai 15,0%, sisanya 12,3% Pedagang, 11,7% Pegawai Swasta, 0,8% TNI/POLRI, 2,9% Mahasiswa dan 0,8% Pensiunan. (*Kecamatan Sukasari Dalam Angka, 2016*)



Gambar 3.1
Persentase Mata Pencaharian di Kelurahan Sarijadi Tahun 2016
Sumber: Kecamatan Sukasari Dalam Angka, 2016

3.1.3 Kondisi Sarana dan Prasarana

A. Sarana

Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman (*UU No. 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*). Untuk ketersediaan sarana di Kelurahan Sarijadi sudah cukup lengkap, baik itu sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana hiburan dan olahraga (taman bermain, lapang), sarana perdagangan dan jasa serta sarana komunikasi.

Tabel III.1
Jumlah Sarana di Kelurahan Sarijadi

No.	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)	Keterangan
1.	Sarana Pendidikan		
	TK	8	Swasta
	SD	10	Negeri dan Swasta
	TKA/TPA	2	Swasta
	MI	1	Swasta
	SMP	4	Negeri dan Swasta
	SMA	1	Negeri
	PT/Universitas	1	Swasta
2.	Sarana Kesehatan		
	Puskesmas	1	-
	Posyandu	30	-
	Praktek Dokter	16	-
	Praktek Bidan	2	-
	Poliklinik	3	-
	Apotek	7	-
3.	Sarana Peribadatan		
	Masjid	23	-
	Mushola	21	-

No.	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)	Keterangan
	Gereja	1	-
	Sarana Hiburan dan Olahraga		
4.	Basket	6	-
	Bulu Tangkis	9	-
	Futsal	4	-
	Tenis Lapangan	3	-
	Sarana Perdagangan dan Jasa		
5.	Pasar Tradisional	1	-
	Pasar Modern		
	- Kelompok Pertokoan	1	-
	- Mini Market	12	-
	Warung Makan	51	-
	Rumah Makan	19	-
	Bank	1	-
	Non Bank		
	- Koperasi	4	-
	- Pegadaian	1	-
	Sarana Komunikasi		
6.	Kantor Pos	1	-
	Warnet	3	-
	Telepon Umum/Koin Kartu	18	-

Sumber: Kecamatan Sukasari Dalam Angka, 2016

Ket.: (-) tidak ada keterangan

B. Prasarana

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman (*UU No. 01 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman*). Prasarana ini meliputi jaringan jalan, jaringan air minum, jaringan air limbah, jaringan drainase dan jaringan persampahan.

1) Prasarana Jaringan Jalan

Untuk jaringan pergerakan di Kelurahan Sarijadi dilewati oleh jaringan jalan dengan fungsi lokal sekunder (Jl. Terusan Perintis, Jl. Sarijadi Raya, Jl. Sari Rasa, Jl. Lemahnendeut dan Jl. Sukawangi) serta jalan lingkungan. Dilalui pula oleh angkutan kota dengan rute Sarijadi-Gegerkalong, Sarijadi-Ciroyom, Sarijadi-St. Hall dan Sarijadi-Setrasari. Terdapat halte Trans Metro Bandung dengan rute Sarijadi-Cicaheum dan untuk sistem jalur pejalan kaki terdapat di seluruh jaringan jalan di Kelurahan Sarijadi.

2) Prasarana Air Minum

Untuk jaringan air minum dilayani oleh PDAM Tirta Wening dan beberapa diantaranya (< 5 %) masih menggunakan air tanah/sumur.

3) Prasarana Air Limbah


Untuk jaringan air limbah yang umumnya masyarakat menggunakan *septic tank* atau sistem cubluk.

4) Prasarana Drainase

Untuk jaringan drainase tersedia di sepanjang jaringan jalan Kelurahan Sarijadi.

5) Prasarana Persampahan

Berdasarkan data dari PD. Kebersihan Kota Bandung tahun 2016, diketahui timbulan sampah Kota Bandung mencapai $\pm 1500-1600$ ton/hari, artinya dengan jumlah penduduk yang mencapai ± 3 juta jiwa maka timbulan sampah tiap orangnya adalah 0,59 kg/orang/hari. Untuk komposisi sampah Kota Bandung terdiri dari 56,8 % sampah organik, 18 % plastik, 10,6 % kertas, 7,4 % textile, 0,5 % karet, 0,2 % metal, 0,1 % sampah berbahaya dan beracun serta 6,4 % sampah lainnya. Gambar berikut menjelaskan mengenai kondisi sampah Kota Bandung. (PD. Kebersihan Kota Bandung, 2017)



Gambar 3.2
Persentase Komposisi Sampah Kota Bandung Tahun 2016
Sumber: PD. Kebersihan Kota Bandung, 2017

Tabel III.2
Kondisi Sampah Kota Bandung

Sumber Sampah	Organik	Anorganik
Rumah Tinggal	56%	44%
Non Rumah Tinggal	48%	52%
Rata-Rata Sampah Kota Bandung	52%	48%

Sumber: Profil PD. Kebersihan, 2016

Pengelolaan persampahan rumah tangga di Kelurahan Sarijadi dikelola oleh masing-masing RW/RT dengan sistem pengumpulan yang umum digunakan

adalah pola individual tidak langsung dan pola komunal tidak langsung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.3**.


Terdapat 2 TPS yang berlokasi di Kelurahan Sarijadi yaitu TPS yang berada disamping Rusun Sarijadi Blok S dan TPS yang berada disamping Rusun Sarijadi Blok D. Berikut adalah klasifikasi kedua TPS tersebut:

Tabel III.3
Spesifikasi TPS di Kelurahan Sarijadi


TPS	Spesifikasi	Foto
TPS 01	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Jl. Sukawangi, RW 05, bersebelahan dengan Rusun Sarijadi blok D dan Halte TMB. - Luasnya sekitar 11 x 10 meter (panjang x lebar). - Jadwal pengangkutan sampah sehari 2-3 kali (subuh pukul 04.00 WIB, siang sekitar pukul 14.00 WIB atau malam sekitar pukul 18.00 WIB), diangkut menuju TPA Sarimukti. - Daerah pelayanannya meliputi seluruh Kelurahan Sarijadi, Kelurahan Sukawarna dan beberapa dari kelurahan lain dalam Kecamatan Sukasari seperti Kelurahan Gegerkalong. - Sudah dilakukan kegiatan pemisahan jenis sampah (antara sampah dapur/organik dan sampah daur ulang seperti botol kaca, botol bekas shampoo dan sejenisnya, kaleng, gelas plastik dan kardus/kertas). - Untuk sampah daur ulang akan di pisah dan di simpan di wadah berbeda, kemudian selanjutnya oleh petugas di TPS tersebut di jual ke pengumpul. - Sementara untuk sampah organik dan sampah berbahaya umumnya di satukan dan kemudian di bawa oleh truk pengangkut menuju TPA Sarimukti. 	<p>1. Kondisi TPS</p>  <p>2. Tempat Pemisahan dan Penyimpanan Sampah Daur Ulang</p>  
TPS 02	<ul style="list-style-type: none"> - Lokasi di Jl. Sukawangi, RW 06, bersebrangan dengan Rusun Sarijadi blok S. - Luasnya sekitar 8 x 10 meter (panjang x lebar) - Jadwal pengangkutan sampah sehari 2-3 kali (subuh pukul 04.00-05.00 WIB, siang sekitar pukul 11.00-12.00 WIB atau malam 	<p>1. Kondisi TPS</p>

TPS	Spesifikasi	Foto
	<p>sekitar pukul 17.00-18.00 WIB), diangkut menuju TPA Sarimukti.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daerah pelayanannya meliputi seluruh Kelurahan Sarijadi, beberapa Kelurahan Sukawarna dan beberapa dari kelurahan lain dalam Kecamatan Sukasari seperti Kelurahan Gegerkalong. - Sudah dilakukan kegiatan pemisahan jenis sampah (antara sampah dapur/organik dan sampah daur ulang seperti botol kaca, botol bekas shampoo dan sejenisnya, kaleng, gelas plastik dan kardus/kertas). - Untuk sampah daur ulang akan di pisah dan di simpan di wadah berbeda, kemudian selanjutnya oleh petugas di TPS tersebut di jual ke pengumpul. - Sementara untuk sampah organik dan sampah berbahaya umumnya di satukan dan kemudian di bawa oleh truk pengangkut menuju TPA Sarimukti. 	 <p>2. Tempat Pemisahan dan Penyimpanan Sampah Daur Ulang</p> 

Sumber: Hasil Survei Primer, 2017



Gambar 3.3
Skema Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sarijadi
Sumber: Hasil Survei Primer, 2017



3.1.4 Kajian Persampahan dalam Rencana Tata Ruang Kota Bandung

A. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031

Dalam rencana sistem pelayanan pusat kota, Kelurahan Sarijadi masuk dalam administrasi Kecamatan Sukasari yang merupakan bagian dari SWK Bojonagara dengan Subpusat Pelayanan Setrasari yang dilayani PPK Alun-Alun. Salah satu kebijakan pola ruang Kota Bandung adalah optimalisasi pembangunan wilayah terbangun dengan intensifikasi lahan dengan upaya dan pembangunan vertikal dan penyisipan (*vertical and infill development*) dengan strategi pola ruang kota yaitu mengendalikan bagian barat kota (didalamnya terdapat SWK Bojonagara) yang telah berkembang pesat dengan kepadatan relatif tinggi berbentuk rumah susun, *flat* atau apartemen.

Sementara rencana untuk pengelolaan persampahan di Kota Bandung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 disebutkan untuk mendukung tercapainya peningkatan pelayanan sampai dengan 5% pada tahun 2010 dan selanjutnya 15% setiap 10 tahun, sehingga pada akhir tahun 2031 target sampah yang terangkut ke TPAS (Tempat Pemrosesan Akhir Sampah) setiap harinya adalah 6.448.539 liter atau sekitar 84,43% dari produksi sampah. Upaya untuk memperbaiki masalah persampahan Kota Bandung diantaranya:

1. Penyusunan rencana induk sistem persampahan kota;
2. Peningkatan pengelolaan persampahan, optimalisasi TPAS Sarimukti dan operasionalisasi TPPAS Legok Nangka.
 - a) Mengelola TPAS sampah yang berlokasi di Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat untuk melayani pemrosesan akhir sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat yang lebih baik dari sebelumnya.
 - b) Mempersiapkan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah di lokasi Leuwigajah untuk melayani pemrosesan akhir sampah dari cekungan Bandung wilayah Barat dengan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
 - c) Mempersiapkan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah di lokasi Legok Nangka Kabupaten Bandung untuk melayani pemrosesan akhir sampah

dari cekungan Bandung wilayah Timur dengan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

3. Pengkajian pembuatan infrastruktur perkotaan pengolahan sampah dimana terdapat pemusnah sampah (*incinerator*) modern yang dilengkapi dengan peralatan kendali pembakaran dan sistem monitor emisi gas buang yang kontinyu dan menghasilkan energi listrik.

4. Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Skala Kawasan

Penanganan sampah tidak lagi hanya bertumpu pada aktivitas pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah saja. Penanganan sampah berdasarkan konsep 3R menerapkan upaya minimasi sampah yaitu dengan cara mengurangi (R1), memanfaatkan kembali (R2) dan mendaur ulang sampah yang dihasilkan (R3) mulai dari sumbernya. Berikut adalah arahan pemanfaatan ruang untuk program pengembangan prasarana persampahan di Kota Bandung, yaitu:

- 1) Menyusun *masterplan* persampahan kota;
- 2) Melakukan studi lokasi untuk implementasi pengelolaan sampah terpadu 3R skala kawasan dan skala kota;
- 3) Mereduksi sampah melalui pengomposan, daur ulang dan pemilahan antara sampah organik dan non-organik dapat bekerjasama dengan pihak swasta;
- 4) Menyediakan tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan non-organik di lokasi publik yang strategis, serta penyiapan sarana dan manajemen pengumpulan dan pengangkutan sampah secara terpisah;
- 5) Melakukan studi lanjutan mengenai kelayakan manajemen pengelolaan sampah kota;
- 6) Menyediakan dan menetapkan lokasi TPS; dan
- 7) Menindaklanjuti pembangunan infrastruktur perkotaan pengolahan sampah dengan teknologi ramah lingkungan.

B. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung Tahun 2015-2035

Dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Bandung Tahun 2015-2035, dijelaskan pula mengenai Rencana Pengembangan Sistem Persampahan di Kota Bandung dan SWK Bojonagara, yang terdiri atas:

- a. TPPAS regional di Legok Nangka, Kabupaten Bandung dan TPPAS Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat;
- b. TPS tersebar disetiap blok.
- c. Perwujudan rencana pengembangan sistem persampahan di SWK Bojonagara meliputi:
 - 1) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana TPS dan Sentra 3R; dan
 - 2) Pengembangan sarana dan prasarana sampah spesifik. Yang termasuk sampah spesifik adalah macam-macam produk pembersih, produk perawatan pribadi, produk otomotif, produk cat, produk lain seperti baterai, bola lampu, peptisida, insektisida, bahan kimia perawatan kolam, pupuk kimia dll.

C. Rencana Induk (*Masterplan*) Pengelolaan Sampah Kota Bandung Tahun 2015-2035

Arahan strategis pengelolaan sampah kota Bandung adalah secara bertahap berupaya secara progresif mendorong hal-hal sebagai berikut:

1. Pengarusutamaan (*mainstreaming*) Pengurangan Sampah: mengubah sistem pengelolaan sampah yang boros material, termasuk sistem ekonomi yang melandasinya (*throwaway economy*), menuju penggunaan material yang efisien pada seluruh daur materi.
2. Pengarusutamaan Pengolahan Sampah: mengubah sistem pengelolaan sampah yang saat ini mengutamakan operasional pengangkutan (kumpul-angkut-buang), menjadi yang mengutamakan pengolahan sampah.
3. Pengarusutamaan Desentralisasi Pengelolaan Sampah: mengubah sistem pengelolaan sampah yang saat ini tersentralisasi di satu tempat yang mengelola sampah dalam jumlah besar (TPA), ke sistem pengelolaan sampah yang tersebar dan sedekat mungkin dengan sumber sampah.
4. Pengarusutamaan Penghilangan Kandungan Racun dan Bahan Tambang pada seluruh material yang digunakan: pengurangan kandungan berbagai jenis bahan beracun dan bahan tambang pada berbagai barang yang digunakan atau minimal yang dapat sepenuhnya didaur ulang.

Upaya untuk menjalankan keseluruhan arahan strategis di atas dilakukan melalui sejumlah tahapan. Tahapan-tahapan ini memperhatikan kondisi pengelolaan sampah saat ini, urgensi, tingkat kesulitan penerapan, upaya serta waktu yang dibutuhkan untuk penyiapan sistem dan lain sebagainya. Berikut adalah tahapan transformasi sistem pengelolaan sampah Kota Bandung.

Tabel III.4
Tahapan Transformasi Sistem Pengelolaan Sampah Kota Bandung


	Jangka Pendek (2015-2018)	Jangka Menengah (2019-2030)	Jangka Panjang (2031-2035)
Indikator utama sistem Pengelolaan Sampah	<ul style="list-style-type: none"> • 25% sampah (400 – 450 ton/hari) diolah dan didaur ulang di wilayah Kota Bandung, tanpa dikirim ke TPA Regional. • Pemanfaatan TPA Regional pada kapasitas maksimal, 1100 – 1200 ton/hari. • Beban pengangkutan adalah sampah organik tidak terolah, residu dan B3 rumah tangga. 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% sampah (1100 ton/hari) diolah dan/atau didaur ulang di wilayah Kota Bandung, tanpa dikirim ke TPA Regional. • TPA Regional sebatas untuk Pemrosesan Sampah Residu dan B3, mencapai 700 ton/hari. • Beban pengangkutan adalah residu dan B3 rumah tangga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan sampah residu dan limbah B3 yang dikirim ke TPA Regional, 350 ton/hari. • Pengelolaan sampah organik dan anorganik menuju 1900 ton/hari terkelola di wilayah kota tanpa dikirim ke TPA Regional.
Aspek Operasional	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan sampah organik sedekat mungkin dengan sumber menggunakan sarana dan prasarana eksisting, dengan kapasitas total mencapai 200-450 ton/hari. • Pengembangan sistem pemanfaatan hasil pengolahan sampah organik di dalam wilayah Kota Bandung. • Peningkatan kinerja pemilahan: • Upgrading TPS yang telah ada sebagai TPS 3R (dari segi fasilitas dan sistem). <ul style="list-style-type: none"> ✓ Disumber di dorong secara maksimal di Kawasan dimana terdapat TPS 3R. ✓ Di TPS 3R, diberi fasilitas menunjang pemilahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Seluruh sampah organik habis terolah di wilayah kota (secara bertahap mulai dari 400 ton menuju 1200 ton/hari, sejalan dengan investasi infrastruktur baru). • Memaksimalkan potensi daur ulang sampah anorganik. • Pembangunan infrastruktur TPS 3R dan Pusat Daur Ulang, melengkapi kebutuhan sehingga mampu mengolah seluruh sampah organik dan anorganik <i>recycleable</i> secara menyeluruh di Kota Bandung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Pabrik Daur Ulang Sampah Anorganik di wilayah kota. • Peningkatan kualitas produk olahan organik. • Pengurangan timbulan sampah beracun berbahaya. • Pengurangan timbulan sampah yang tidak bisa didaur ulang.

	Jangka Pendek (2015-2018)	Jangka Menengah (2019-2030)	Jangka Panjang (2031-2035)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Pusat Daur Ulang di lahan-lahan PD Kebersihan yang memungkinkan, dilengkapi sarana untuk reduksi volume beban angkut ke TPA Regional. • Mengembangkan mekanisme kerja sampah dengan sistem pemilahan dan pemanfaatan sampah oleh sektor informal, sehingga sampah anorganik terolah mencapai kapasitas 200-400 ton/hari. • Pengembangan kerjasama regional pemrosesan akhir sampah Kota Bandung. • Pengembangan kerjasama regional pengolahan dan daur ulang sampah Kota Bandung. 		
Aspek Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan regulasi pemisahan sampah baik skala individu, skala komunal, skala kawasan maupun skala industri, pada skala kota, beserta penerapannya. • Pengembangan dokumen Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kota Bandung. • Evaluasi dan perbaikan PERDA 9/2011 agar sesuai dengan PP 81/2012 dan selaras dengan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kota Bandung serta Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Bandung. • Desain regulasi daur ulang sampah dan pembatasan timbulan sampah yang melibatkan pengelolaan dari hulu 	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan regulasi pemilihan, daur ulang dan pembatasan timbulan sampah, seiring dengan kesiapan kelembagaan pengelolaan sampah kota yang mampu meregulasi dari hulu sampai ke hilir. • Pengembangan kebijakan EPR untuk produsen lokal dan kebijakan EPR yang terintegrasi dengan regulasi nasional untuk produk nonlokal yang diperjualbelikan dan digunakan di wilayah Kota Bandung. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain dan penerapan regulasi penghilangan (<i>phasing out</i>) Bahan Berbahaya dan Beracun serta bahan tambang dari berbagai produk yang diproduksi dan/atau digunakan di wilayah Kota Bandung.

	Jangka Pendek (2015-2018)	Jangka Menengah (2019-2030)	Jangka Panjang (2031-2035)
	dan kehilir.		
Aspek Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan desain kelembagaan pengelola sampah kota dari BUMD menjadi OPD PPK-BLUD dan desain proses transformasi dan penyiapan implementasinya. • Pengembangan desain skema kemitraan pengelolaan sampah di sumber dengan Badan Usaha serta pengembangan sejumlah model uji coba, dengan pengembangan skema kemitraan PD Kebersihan dengan RW sebagai modal dasar. • Penyiapan dokumen persyaratan pembentukan Dinas Pengelola Sampah Kota BLUD yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Persyaratan Substantif ✓ Persyaratan Teknis, dan ✓ Persyaratan Administratif • Sudah termasuk dalam persyaratan tersebut adalah penyiapan legal draffting Perda (mengacu pada tahapan-tahapan pembentukan Dinas/UPTD BLUD dalam PP 23/2005 tentang PPKBLU dan Permendagri Teknis PPKBLUD). Hal ini bisa dilakukan di tahun 1, selanjutnya di tahun ke 2 adalah penetapan Perda oleh DPRD dan selanjutnya adalah penerapannya pada tahun itu atau masu ke tahun ke 3. 	<ul style="list-style-type: none"> • Transformasi kelembagaan pengelola sampah kota dari BUMD menjadi OPD PPK-BLUD Implementasi skema kemitraan pengelolaan sampah di sumber dengan Badan Usaha secara menyeluruh di Kota Bandung (ditargetkan pembentukan rata-rata 15 BUPSTK untuk setiap tahun). 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan lebih lanjut skema kemitraan pengelolaan sampah di sumber dan implementasinya, dengan tujuan memaksimalkan potensi pengelolaan sampah untuk penguatan ekonomi lokal (penerapan konsep industrial ekologi).
Aspek Peran Serta Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi dan pengembangan berbagai bentuk insentif untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Edukasi dan pengembangan berbagai bentuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan edukasi dan insentif agar

	Jangka Pendek (2015-2018)	Jangka Menengah (2019-2030)	Jangka Panjang (2031-2035)
	<p>meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjalankan kewajiban pemisahan sampah, pada tahap ini dengan fokus dari jenis sampah yang lain (<i>mix waste</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan mekanisme sedemikian hingga kegiatan usaha informal maupun formal dapat secara efektif berperan mengolah sebanyak mungkin sampah anorganik recycleable di Kota Bandung. • Pengembangan dan uji coba mekanisme kemitraan pengelolaan sampah di sumber dengan berbagai jenis lembaga pengelola sampah non pemerintah di Kota Bandung. 	<p>insentif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menjalankan kewajiban pemisahan sampah, pada tahap ini dengan fokus memisahkan berbagai jenis sampah anorganik dari limbah B3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ujicoba dan mekanisme kemitraan pengelolaan sampah di sumber dengan berbagai jenis lembaga pengelola sampah non pemerintah secara meluas di Kota Bandung. 	<p>masyarakat berpartisipasi sebagai konsumen dan produsen untuk mengurangi kandungan bahan berbahaya dan beracun serta B3 dan bahan tambang pada produk yang dihasilkan dan digunakan di Kota Bandung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan berbagai produk kreatif di Kota Bandung sebagai bentuk inovasi produk yang rendah kandungan B3 dan bahan tambang.

Sumber: Masterplan Pengelolaan Sampah Kota Bandung Tahun 2014



TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI RUMAH SUSUN

Peta Administrasi

Legenda :

BATAS ADMINISTRASI


- - - - - Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten

JARINGAN JALAN

- Jalan LOKAL

Guna Lahan

- Perdagangan dan Jasa
- Kesehatan
- Pemerintahan
- Pendidikan
- Peribadatan
- Permukiman
- RTH




Skala 1 : 12.000

Proyeksi.....Transverse Mercator
 Sistem Grid.....Grid Geografi
 Datum.....WGS 1984 UTM Zone 48S
 Satuan Tinggi.....Meter

Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031

PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS PASUNDAN
 BANDUNG
 2017

KELURAHAN SARIJADI



RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG 2011 - 2031

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031

Keterangan :

BATAS ADMINISTRASI

- Batas Kabupaten / Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan

KANTOR PEMERINTAHAN

- ☐ Pusat Pemerintahan Provinsi
- ☐ Pusat Pemerintahan Kota
- ☐ Kantor Kecamatan

PERAIRAN

- ☐ Sungai
- ☐ Rencana Danau

JARINGAN JALAN NASIONAL

- ☐ Jalan TOL
- ☐ Rencana Jalan TOL
- ☐ Jalan Arteri Primer
- ☐ Jalan Arteri Sekunder

JARINGAN JALAN PROVINSI

- ☐ Jalan Kolektor Primer
- ☐ Rencana Jalan Kolektor Sekunder
- ☐ Rencana Jalan Kolektor Sekunder
- ☐ Jalan Lokal
- ☐ Rencana Jalan Lokal
- ☐ Rencana Jalan Sejajar Tol

JARINGAN JALAN KOTA

- ☐ Rencana Jalan Kolektor Primer
- ☐ Rencana Jalan Kolektor Sekunder
- ☐ Rencana Jalan Kolektor Sekunder
- ☐ Jalan Lokal
- ☐ Rencana Jalan Lokal
- ☐ Rencana Jalan Sejajar Tol

JARINGAN REL KERETA API

- ☐ Rel Kereta Api
- ☐ Revitalisasi Rel Kereta Api

GARIS KONTUR

- ☐ 750 Batas Kawasan Bandung Utara

JARINGAN LISTRIK

- ☐ Jaringan SUTET

Sumber Data :

- BAPPEDA KOTA BANDUNG

SISTEM PUSAT PELAYANAN

- ☐ Pusat Pelayanan Kota
- ☐ Sub Pusat Pelayanan Kota

TRANSPORTASI

- ☐ Bandara
- ☐ Stasiun KA
- ☐ Rencana Stasiun KA
- ☐ Terminal
- ☐ Rencana Terminal Terpadu

JALUR EVAKUASI BENCANA


- ☐ Jalur Evakuasi
- ☐ Ruang Evakuasi Bencana

SUB WILAYAH KOTA

- ☐ SWK Arcamanik
- ☐ SWK Bojonegara
- ☐ SWK Cibeunying
- ☐ SWK Gedebage
- ☐ SWK Karees
- ☐ SWK Kordon
- ☐ SWK Tegallega
- ☐ SWK Ujung Berung



PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2017




**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KOTA BANDUNG 2011 - 2031**


**PETA RENCANA POLA RUANG
KOTA BANDUNG TAHUN 2011-2031**

- Keterangan :**
- BATAS ADMINISTRASI
 - Batas Kabupaten / Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kelurahan
 - KANTOR PEMERINTAHAN
 - Pusat Pemerintahan Provinsi
 - Pusat Pemerintahan Kota
 - Kantor Kecamatan
 - PERAIRAN
 - Sungai
 - Rencana Danau
 - JARINGAN JALAN NASIONAL
 - Jalan TOL
 - Rencana Jalan TOL
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Arteri Sekunder
 - JARINGAN JALAN PROVINSI
 - Jalan Kolektor Primer
 - JARINGAN JALAN KOTA
 - Rencana Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Kolektor Sekunder
 - Rencana Jalan Kolektor Sekunder
 - Jalan Lokal
 - Rencana Jalan Lokal
 - Rencana Jalan Seagar Tol
 - JARINGAN REL KERETA API
 - Batas Kawasan Bandung Baru
 - Stasiun KA
 - Terminal
 - Rencana Terminal Terpadu
 - Rencana Stasiun KA
 - Rencana Infrastruktur Perkotaan
 - JARINGAN LISTRIK
 - Jalanan SUTET
 - RENCANA POLA RUANG
 - KAWASAN LINDUNG
 - Kawasan Perlindungan Terhadap Kawasan Basahannya
 - Ruang Terbuka Hijau (Taman, Pemukiman, Olahraga)
 - Sempadan Sungai
 - Sempadan Rel KA
 - Sempadan SUTET
 - Sempadan Tol
 - Kawasan Perlindungan Plasma Nominasi Ekosistem
 - Kawasan Pelestarian Alam
 - KAWASAN BUDIDAYA
 - Sandera
 - Jasa
 - Industri dan Pengusahaan
 - Kesehatan
 - Waste Busan
 - Perumahan dan Kemandan
 - Pendidikan
 - Perdagangan
 - Peribadatan
 - Parkantosa (Pemerintahan)
 - Perumahan Kapasitas Rendah
 - Perumahan Kapasitas Sedang
 - Perumahan Kapasitas Tinggi
 - Perlatan
 - Ruang Terbuka Non Hijau (Sarana Olahraga)
 - Stasiun KA
 - Terminal
 - Rencana Terminal Terpadu
 - Rencana Stasiun KA
 - Rencana Infrastruktur Perkotaan

Sumber : BAPPENAS KOTA BANDUNG



**PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2017**




RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KOTA BANDUNG

PETA RENCANA POLA RUANG SWK BOJONEGARA

Keterangan

- | | |
|--|---|
| <p>Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Kecamatan ----- Batas Kelurahan <p>Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Jalan Arteri Primer ----- Jalan Arteri Sekunder ----- Jalan Kolektor Primer ----- Jalan Kolektor Sekunder ----- Jalan Kereta Api ----- Jalan TOL ----- Jalan Lokal <p>Wilayah RIKOP</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Permukaan Horizontal Dalam ----- Permukaan Horizontal Luar ----- Permukaan Kencut ----- Permukaan Pendekatan Lepas Landas <p>Zona Lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Perlindungan Selempt ----- Sempadan TOL ----- Sempadan Jaringan Jalan ----- Sempadan Rel KA ----- Sempadan Sungai ----- Sempadan SUTET ----- Sempadan Bandara <p>Zona Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Pemukiman ----- K1 Pemukiman Kepadatan Tinggi ----- K2 Pemukiman Kepadatan Sedang ----- K3 Pemukiman Kepadatan Rendah ----- C Campuran ----- C1 Campuran Intensitas Tinggi ----- C2 Campuran Intensitas Sedang ----- KP Kantor Pemerintahan ----- Industri & Perdagangan ----- xxxxx Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) ----- xxxxx TPZ Bonus ----- xxxxx TPZ Pengendalian Perumahan ----- xxxxx TPZ Penampungan Air (Overlay) | <p>Rencana Jaringan Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Rencana Jalan TOL Dalam Kota ----- Rencana Jalan ----- Rencana Kereta Ringan Berbasis Rel Provinsi ----- Rencana Kereta Ringan Berbasis Rel ----- Rencana Kereta Cepat Jakarta-Bandung <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Sungai <p>Batas & Kode Blok</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Batas Blok 730101 Kode Blok ...01 Kode Kecamatan ...01 Kode Kelurahan <p>Zona Lindung</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Lindung Alami ----- RTH Publik ----- RTH Taman Unit Lingkungan Kota ----- RTH Pemukiman <p>Zona Budidaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ----- Perdagangan & Jasa ----- Pasar Tradisional ----- Pusat Perdagangan & Jasa ----- Perdagangan & Jasa Liris ----- SPU Pelayanan Umum ----- SPU Pendidikan ----- SPU Kesehatan ----- SPU Peribadatan ----- SPU Olah Raga ----- SPU Transportasi ----- Perumahan & Keasaman |
|--|---|



Sumber: Peta Garis Tahun 2009
Hasil Analisis Tahun 2014



**PRODI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2017**

3.2 Gambaran Umum Internal Rumah Susun Sarijadi

Gambaran umum internal menjelaskan mengenai kondisi eksisting wilayah kajian yaitu rumah susun Sarijadi yang meliputi profil rumah susun Sarijadi, pengelolaan sampah eksisting di tiap blok/flat dan pemahaman penghuni rusun terkait pengelolaan sampah.

3.2.1 Profil Rumah Susun Sarijadi

A. Karakteristik Bangunan Rumah Susun Sarijadi

Pembangunan rumah susun Sarijadi mulai dilaksanakan pada Pelita III tahun 1986 yang meliputi 864 unit hunian. Rumah susun ini merupakan bagian terpadu dari pengadaan rumah sederhana dan rumah inti yang berlokasi di Kelurahan Sarijadi (meliputi RW 05, 06 dan 11), Kecamatan Sukasari, Kota Bandung.

Rumah susun Sarijadi terdiri dari 16 blok bangunan dengan tinggi 4 lantai, dimana 11 blok kembarnya merupakan tipe F.36-A yang terdiri dari 64 unit hunian/blok dan 5 blok kembar lainnya merupakan tipe F.36-B yang terdiri dari 32 unit hunian/blok. Setiap unit hunian mempunyai luas 36 m² yang terdiri dari ruang tamu, dua kamar tidur, dapur dan kamar mandi. Ruang asal ini seringkali dimodifikasi oleh penghuni. Sementara untuk pencapaian ke tiap unit hunian dilakukan dengan sistem tangga di luar, yang secara vertikal menghubungkan 16 unit satuan rumah susun, dengan masing-masing 2 pintu di tiap lantai (tiap blok terdiri dari 4 lantai, dan di tiap lantainya terdapat 2 unit hunian). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.9**.



Gambar 3.9

Rusun Sarijadi Tipe F.36-A lokasi Blok H (kiri) dan F.36-B lokasi Blok O (kanan)

Sumber: Hasil Observasi 2017

Sistem kepemilikan satuan unit rumah susun adalah sistem jual dengan status tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dan saat ini seluruh unit hunian rumah susun telah terjual saat proses pembeliannya dulu. Penghuni memanfaatkan KPR/BTN dengan mempertimbangkan masa kerja (min. 10 tahun bagi PNS dan 5 tahun bagi pegawai swasta). Pada lingkungan rumah susun Sarijadi terdapat beberapa jenis status penghunian yang mencirikan hubungan penghuni dengan unit huniannya secara hukum pemilikan, yaitu:

- Kredit Pemilikan Rumah (KPR/BTN): dalam hal ini membayar sejumlah uang tertentu, selanjutnya mencicil/mengangsur sisa harga rumah setiap bulan.
- Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB): dalam hal ini penghuni membayar angsuran pada setiap bulannya untuk memenuhi besar uang muka, kemudian mencicil seperti halnya KPR/BTN.
- Sewa: dalam ini penghuni membayar sewa rumah setiap bulannya.
- Rumah Instansi: dalam hal ini penghuni menempati rumah susun yang telah dibeli oleh instansi tempat kerjanya.

Berdasarkan cara mendapatkan penghuniannya, sebagian besar penghuni mendapatkan perumahan melalui KPR/BTN (39%). Penghuni yang bestatus penghunian lainnya adalah sewa/kontrak (36%), rumah instansi (24%) dan PPJB (1%).

Lokasi rumah susun Sarijadi terdapat 4 (empat) persil tanah bersama. Disamping itu terdapat juga persil-persil dan bangunan yang dimiliki secara terpisah oleh PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN)/Nurtanio dan persil kosong yang semula direncanakan untuk bangunan rumah susun (rencana Blok A sampai C). Diketahui luas tanah rumah susun Sarijadi adalah 41.186,5 m², dengan rincian luas persil milik PT. IPTN sebesar 9.595,5 m², luas persil kosong sebesar 7.615 m² dan luas tanah bersama sebesar 23.776 m² (*Muhammad Haris, 2004*).

B. Kelengkapan Sarana dan Prasarana

Kelengkapan sarana dan prasarana di Rumah susun Sarijadi berdasarkan survei primer yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel III.5
Kelengkapan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Rusun Sarijadi

No.	Sarana	Prasarana
1.	Tangga sebagai alat transportasi antar bangunan dan tangga darurat kebakaran	Dilengkapi jalan setapak dan jalan kendaraan
2.	Penangkal petir	Tempat parkir kendaraan (mobil dan motor)
3.	Tempat jemuran	Jaringan air bersih dari PDAM Tirta Wening
4.	Fasilitas niaga (pasar tradisional/pasar tumpah di Cibogo, Indomart, Alfamart, Yomart, kios/warung, rumah makan dan sebagainya)	Saluran pembuangan air hujan dan air limbah
5.	Fasilitas peribadatan (masjid)	Pembuangan sampah
6.	Lapangan terbuka	Listrik (PLN)
7.	Fasilitas kesehatan (apotek dan praktek dokter)	
8.	Fasilitas pendidikan (TK, SD, SMP, SMA)	
9.	Fasilitas pelayanan umum (kantor pos cabang, gedung serba guna)	

Sumber: Hasil Observasi, 2017

Benda bersama dalam lingkungan rumah susun Sarijadi adalah semua benda atau bangunan di luar bangunan rumah susun yang menjadi hak bersama semua pemilik satuan unit rumah susun dan berada diatas tanah bersama. Untuk lebih jelasnya mengenai benda bersama di rumah susun Sarijadi dapat dilihat pada **Tabel III.6.**

Tabel III.6
Benda Bersama di Rumah Susun Sarijadi

No.	Elemen	Spesifikasi	Keterangan
1.	<i>Foot Path</i>	Pasangan <i>pover block</i>	- Panjang 170 m; Lebar 1,2 m. - Panjang 580,5 cm; Lebar 55 cm.
2.	Saluran Drainase - Air Hujan - Air Kotor	Pasangan buis beton dengan batu bata.	0 Saluran 30
3.	<i>Septic tank</i>	Pasangan batu merah kedap air.	Berjumlah 16 buah; - untuk 32 hunian – ukuran 350 x 175 x 175 cm. - untuk 64 hunian – ukuran 400 x 200 x 200 cm.
4.	Pompa Tangan	Pompa pantek dari besi cor.	Berjumlah 10 buah.
5.	Rumah Pompa	- Dinding pasangan batu merah – ukuran 60 x 60 cm. - Diplester kedap air.	Berjumlah 28 buah.

No.	Elemen	Spesifikasi	Keterangan
		- Penutup dari plat seng 3 mm.	
6.	<i>Ground Tank</i> (penampung air bawah tanah)	Dinding beton kedap air ukuran 200 x 200 cm.	Berjumlah 19 buah.
7.	<i>Manhole</i>	Pasangan bata merah - ukuran 60 x 60 cm. - ukuran 60 x 60 cm.	- Berjumlah 38 buah (air kotor). - Berjumlah 152 buah (air kotor).
8.	Bak Sampah	Pasangan bata merah ukuran 200 x 150 cm.	Berjumlah 13 buah.
9.	Garasi Motor	- Dinding pas, krewang beton. - Penutup atap asbes - Gelombang kecil	Berjumlah 11 lokal.
10.	Lampu Taman	Lampu <i>Fluorescent</i>	Berjumlah 2 buah.
11.	Ruang Terbuka (<i>Open Space</i>)	Berupa taman herbal, taman bermain, dan kebun warga.	Terletak di sekitar bangunan rusun.
12.	Tempat Ibadah/Masjid	Ada	Berada di RW 11/RT 04 dan RT 05 (diantara Blok I dan J)
13.	Gedung Serba Guna	Ada	Ada di tiap RW dan RT di lingkungan rusun.
14.	Jembatan	Beton bertulang pra cetak.	Tempat penyebrangan saluran drainase kota.

Sumber: Perum Perumnas cabang V Bandung, 2003.

Tabel III.7
Kondisi Eksisting Sarana Prasarana di Lingkungan Rumah Susun Sarijadi

No.	Keterangan	Gambar	Lokasi
1.	Sarana		
	Sarana Olahraga dan Gedung Serbaguna		Antara Blok I dan Blok J
	Ruang Terbuka/Taman		Blok J (samping Masjid Al-Kaustar)
	Sarana Perdagangan dan Jasa		Depan Blok M dan Blok N
2.	Prasarana		

No.	Keterangan	Gambar	Lokasi
	Jaringan Jalan, Jalur Pejalan Kaki dan Jaringan Drainase		Jl. Sukawangi, depan Blok I dan Blok J
	Jaringan Transportasi		Jl. Sukawangi (dekat Pasar Cibogo) depan Blok L dan Blok M
	Jaringan Air Bersih/Air Minum dan Air Limbah		Belakang Blok I

Sumber: Hasil Observasi, 2017



Sementara untuk kelengkapan fasilitas umum di lingkungan rumah susun, dapat dilihat dalam **Tabel III.8**.

Tabel III.8
Fasilitas Umum di Lingkungan Rumah Susun



No.	Elemen	Spesifikasi	Keterangan
1.	Tiang listrik dan lampu Penerangan Jalan Umum (PJU)	Tiang di cat putih dan untuk lampu PJU 100 watt.	Berjumlah 15 tiang yang dikelola oleh PLN.

Sumber: Perum Perumnas cabang V Bandung, 2003.

Sebagai lingkungan perumahan di Kota Bandung, lokasi rumah susun Sarijadi berada di pinggir kota. Sehubungan dengan hal tersebut, menurut penghuni secara umum lokasi rumah susun Sarijadi relatif memberikan kemudahan pencapaian, terutama pada fasilitas pendidikan, pasar dan tempat kerja. (Muhammad Haris, 2004)




Unit Rusun Tipe F.36-A



Unit Rusun Tipe F36-B

Gambar 3.10
Tipe Unit Hunian Rusun Sarijadi
Sumber: Hasil Observasi, 2017



KOTA BANDUNG

TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI RUMAH SUSUN

Peta Guna Lahan Rumah Susun Sarijadi


Legenda :

BATAS ADMINISTRASI
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kabupaten

JARINGAN JALAN
 — Jalan LOKAL

Guna Lahan

- Perdagangan dan Jasa
- Kesehatan
- Pemerintahan
- Pendidikan
- Peribadatan
- Permukiman
- RTH
- Rusun Sarijadi




Skala 1:5.000

0 30 60 120 180 240 M

Proyeksi..... Transverse Mercator
 Sistem Grid..... Grid Geografi
 Datum..... WGS 1984 UTM Zone 48S
 Satuan Tinggi..... Meter

Sumber : RTRW Kota Bandung 2011-2031


PRODI PERENCANAAN WILAYAH & KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2017



Gambar 3.12
Penampang Bangunan Rusun Sarijadi
Sumber: Perum Perumnas cabang V Bandung, 2003.

C. Karakteristik Sosial Ekonomi Penghuni Rumah Susun Sarijadi


Rumah susun Sarijadi terdiri dari 16 blok, dimana 11 blok kembarnya terdiri dari 64 hunian/blok (blok D sampai N) dan 5 blok kembar lainnya (blok O sampai S) terdiri dari 32 unit hunian/blok. Diketahui bahwa hampir semua unit hunian di tiap blok sudah terisi. Jumlah penghuni rusun Sarijadi pada tahun 2016 mencapai 3.303 jiwa sementara untuk jumlah penghuni per bloknnya dapat dilihat pada Tabel III.9.

Tabel III.9
Jumlah Penghuni Rusun Tahun 2016

No.	Blok Rusun Sarijadi	Jumlah Penghuni Per Blok (jiwa)
1.	D	243
2.	E dan F	477
3.	G	242
4.	H	246
5.	I	243
6.	J	240
7.	K	248
8.	L	245
9.	M	236
10.	N	239
11.	O	123
12.	P	127
13.	Q	131
14.	R	129
15.	S	134
Jumlah		3.303

Sumber: perangkat RW/RT

Untuk jenis mata pencaharian dominan penghuni rusun Sarijadi berdasarkan sebaran kuisisioner yang dibagikan, diketahui bahwa 22% wirausaha, 19% pensiunan, 14% pegawai swasta, 12% PNS dan 33% lain-lain. Untuk tingkat pendapatan rata-rata penghuni rusun Sarijadi adalah sekitar 41% dengan pendapatan perbulan antara 1 – 2 juta rupiah, 38% dengan pendapatan perbulan antara 2 – 3 juta rupiah dan 21% dengan pendapatan perbulan diatas 4 juta rupiah.



Gambar 3.13
Persentase Mata Pencaharian Penghuni Rusun Sarijadi Tahun 2017
Sumber: Hasil Observasi, 2017

3.2.2 Pengelolaan Sampah Eksisting di Rumah Susun Sarijadi

A. Pengelolaan Sampah Eksisting Tiap Blok/Flat

Dalam lingkungan rumah susun Sarijadi terdapat kelompok penghuni yang bertugas mengelola bangunan fisik dan berbagai benda, ruang dan bagian yang dimiliki bersama sebagaimana telah diatur dalam undang-undang tentang rumah susun. Namun, pada saat ini kelompok penghuni tersebut tidak berjalan dengan baik sehingga segala kegiatan penghuni di rumah susun Sarijadi dilakukan oleh masing-masing RT dengan memanfaatkan fasilitas lingkungan yang tersedia di masing-masing blok rumah susun. Kegiatan pengelolaan sampah di rumah susun Sarijadi meliputi:

- 1) Teknis operasional; pengurangan sampah (*reduce, reuse & recycle*) dan penanganan sampah (pemilahan, pewadahan, pengumpulan & pengolahan),
- 2) Pembiayaan,
- 3) Peraturan kelembagaan,
- 4) Peran serta masyarakat.

Berikut adalah uraian pengelolaan sampah secara umum di Rumah Susun Sarijadi.

1) Pengurangan Sampah (*Reduce, Reuse & Recycle*)

Kegiatan pengurangan sampah (3R) yang sudah dilakukan sebagian kecil penghuni rusun Sarijadi adalah memisahkan sampah berdasarkan jenisnya (dapat daur ulang dan tidak dapat daur ulang). Sampah daur ulang umumnya berupa kertas, koran, kardus, botol kaca, botol plastik, gelas plastik dan kaleng yang biasanya beberapa akan digunakan kembali oleh warga, ada pula yang dijual atau diberikan secara cuma-cuma kepada pihak pengumpul, sementara yang menjadi nasabah Bank Sampah akan menyetorkan sampah-sampah daur ulang tersebut.

Sampah-sampah tidak dapat daur ulang seperti sampah dapur atau sampah bahan berbahaya beracun (B3) umumnya akan disatukan dalam satu wadah (seperti plastik atau karung) kemudian dibuang secara langsung ke TPS atau wadah komunal atau di tempatkan pada wadah individu yang ada di depan pintu unit rumah sebelum diangkut oleh petugas. Namun ada pula penghuni yang mengolah sampah dapur (organik) menjadi kompos. Sementara untuk sampah elektronik atau sampah berukuran besar masyarakat memilih untuk membuangnya langsung ke TPS, ada juga yang menyimpan atau memilih untuk menjualnya ke pengumpul.



Gambar 3.14

Salah Satu Bentuk *Reuse* & Pengolahan Kompos yang dilakukan warga di Blok M

Sumber: Hasil Observasi, 2017

2) Penanganan Sampah (pemilahan, pewadahan, pengumpulan dan pengolahan)

Bentuk wadah sampah (individu) yang umum digunakan oleh penghuni rusun adalah keranjang berbahan plastik yang disimpan di dalam maupun di luar pintu unit rumah. Sementara yang menggunakan wadah komunal, wadah ini

berupa gerobak motor atau wadah permanen yang diperkeras. Untuk kemasan sampahnya sendiri, warga menggunakan kresek biasa atau karung untuk menyimpan sampah.



Gambar 3.15
Contoh Wadah yang Paling Umum digunakan
Individu di Blok K (Kiri) & Komunal di Blok H (Kanan)

Sumber: Hasil Observasi, 2017

Waktu pengumpulan dan pemindahan sampah pada blok yang menggunakan jasa pengumpul sampah secara umum dilakukan sebanyak 2-4 kali dalam seminggu. Sementara untuk blok yang tidak menggunakan jasa tersebut yang artinya pengumpulan sampah dilakukan oleh individu, secara umum dilakukan setiap hari. Waktu pengumpulan sendiri banyak dilakukan di pagi dan sore hari. Pola pengumpulan sampah di rusun Sarijadi ini meliputi 2 pola yaitu:

- a. Pola komunal tidak langsung, dimana penghuni menyimpan sampahnya pada wadah individu atau wadah komunal kemudian sampah tersebut akan dikumpulkan oleh petugas yang dipekerjakan oleh pihak RT (meliputi Blok G sampai K dan Blok M sampai N).
- b. Pola individual tidak langsung, dimana penghuninya akan langsung membuang sampahnya ke TPS (meliputi Blok D sampai F, Blok L dan Blok O sampai S).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.18**.

3) Pembiayaan

Terkait pembiayaan, umumnya merupakan biaya pemeliharaan dan operasional bangunan, sarana dan prasarana di lingkungan rumah susun. Adapun besaran biaya yang dikeluarkan oleh tiap warga rumah susun ditentukan oleh hasil kesepakatan bersama tiap RT selaku pengurus dan pengelola. Namun, secara umum besaran biaya yang dikeluarkan berkisar Rp 5.000,00 – Rp 25.000,00.



Gambar 3.16

Salah Satu Contoh Struk Iuran Sampah Bulanan di Blok J

Sumber: Hasil Observasi, 2017

4) Peraturan dan Kelembagaan

a. Peraturan

Peraturan terkait pengelolaan sampah di rumah susun Sarijadi sejauh ini masih berbentuk himbauan, poster atau selebaran kertas yang di tempel di papan pengumuman atau di pagar dan tangga rusun terkait kewajiban penghuni untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan rusun.



Gambar 3.17

Contoh Peraturan/Imbauan Mengenai Pengelolaan Sampah di Rusun Sarijadi (Blok K)

Sumber: Hasil Observasi, 2017

b. Kelembagaan

Pengelolaan persampahan di rumah susun Sarijadi menjadi tanggung jawab tiap blok yang dimana tiap blok tersebut merupakan 1 RT per bloknya. Secara umum bentuk kelembagaan RT ini terdiri dari Ketua RT yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan monitoring kegiatan pengelolaan sampah di tiap blok, Sekretaris bertanggung jawab di bagian administrasi, Bendahara bertanggung jawab dalam pembiayaan/anggaran (mengumpulkan iuran sampah dari tiap rumah tangga), beberapa koordinator seperti Seksi Kebersihan Lingkungan yang bertugas menjadwalkan kegiatan bersih-bersih lingkungan rusun atau pada beberapa blok berkoordinasi dengan petugas pengumpul sampah

dan dengan Bank Sampah Hijau Lestari untuk membantu kegiatan pengurangan sampah (*reduce, reuse dan recycle*).

Tabel III.10
Kelembagaan Pengelolaan Sampah Eksisting di Rumah Susun Sarijadi

No.	Pengelolaan Sampah (Teknis Operasional)	Kelembagaan	Tugas/Tanggung Jawab
1.	Pemilahan Sampah	Petugas Pengumpul	Memilah sampah berdasarkan jenisnya (daur ulang & tidak dapat daur ulang)
		Penghuni rusun	
		Cabang Bank Sampah Hijau Lestari	
2.	Pewadahan Sampah	Penghuni Rusun (wadah individu)	Menyediakan wadah individu baik didalam unit rumah dan/atau diluar unit rumah
		Pihak RT (wadah komunal)	Memelihara wadah komunal yang sudah tersedia (gerobak motor di Blok I dan wadah permanen di Blok G dan H)
3.	Pengumpulan Sampah	Pihak RT (Seksi Kebersihan & Lingkungan) selaku penanggung jawab	Seksi Kebersihan dan Lingkungan di tiap blok ini akan memberikan arahan: - Setiap individu yang akan membuang sampahnya langsung ke TPS (Blok D-F, Blok L dan Blok O-S) - Menunjuk petugas khusus untuk mengumpulkan sampah dari tiap unit rumah atau dari wadah komunal blok dan membawanya menuju TPS (Blok G-K dan Blok M-N)
		Penghuni rusun dan/atau Petugas Pengumpul selaku pelaksana	
4.	Pengolahan Sampah	Cabang Bank Sampah Hijau Lestari	Mengolah sampah rumah tangga penghuni rumah susun Sarijadi dan masyarakat sekitar lingkungan rusun Sarijadi

Sumber: Hasil Survei Primer, 2017

5) Peran Serta Masyarakat


Berdasarkan kondisi eksisting, partisipasi penghuni rusun Sarijadi terlihat dalam keikutsertaan di kegiatan kerja bakti (bersih-bersih lingkungan rusun) yang dilakukan tiap minggu atau dalam sebulan sekali, tergantung keputusan tiap RT serta kesediaan penghuni membayar iuran sampah tiap bulan. Hal ini didukung dari pernyataan Ketua RT/RW 05/11 dalam wawancara yang dilakukan,

“Hampir seluruh penghuni di Blok K selalu terlibat dalam kegiatan kerja bakti yang biasanya dilaksanakan 2-3 kali dalam sebulan. Untuk iuran

sampah, itu menjadi kewajiban warga membayar iuran tersebut di tiap bulannya. Yang biasa menagih iuran itu adalah bendahara RT.”

Sementara partisipasi penghuni rusun dalam pengelolaan sampah eksisting seperti melakukan pengurangan (pembatasan timbulan sampah, penggunaan kembali sampah dan daur ulang) dan penanganan sampah (terutama dalam pemilahan dan pewadahan berdasarkan jenis sampah) sebagian besar masih belum dilaksanakan. Hal ini didukung dari pernyataan yang disampaikan oleh Ketua RT/RW 05/05 dalam wawancara yang dilakukan,

“Di Blok E maupun di Blok F, sepengetahuan saya belum ada penghuni yang melakukan pengolahan sampah seperti kompos begitu juga dengan memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Sejauh ini baru ada beberapa penghuni yang sudah mulai menggunakan kembali sampahnya, salah satunya adalah saya.”



Keterangan:

- - - - -> : Penghuni Rusun
- ==> : Pihak RT berkoordinasi dengan Petugas Pengumpul
- > : PD Kebersihan Kota Bandung

Gambar 3.18
Pengelolaan Sampah (Teknis Operasional dan Kelembagaan) Eksisting di Rusun Sarijadi

Sumber: Hasil Survei Primer, 2017

Tabel III.11
Sistem Pengelolaan Persampahan Tiap Blok di Rusun Sarijadi

Blok	Teknis Operasional		Pembiayaan	Peraturan Kelembagaan	Peran Serta Masyarakat
	Pengurangan Sampah (3R)	Penanganan Sampah			
Blok D dan E-F	<ul style="list-style-type: none"> - Penghuni rusun belum melakukan kegiatan pemisahan sampah berdasarkan jenisnya. - Kegiatan penggunaan kembali (<i>reuse</i>) hanya berlaku pada sampah jenis kresek belanja atau kardus. 	<p>Pewadahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghuni memiliki wadah sampah sendiri yang diletakkan didalam rumah masing-masing yang tidak dibedakan berdasarkan jenis sampahnya. <p>Pengumpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampah dikemas dalam kresek/karung sebelum dibuang oleh penghuni ke TPS yang berjarak sekitar < 100 – 300 m dari rusun. 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Blok D biaya pengelolaan sampah sebesar Rp 150.000,00/bulan diberikan langsung dari pihak RT kepada pihak RW. - Untuk Blok E-F dan Blok O biaya tersebut dijadikan iuran sosial sebesar Rp 10.000,00/KK/Bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan lebih berbentuk himbauan/larangan dalam bentuk poster, selebaran kertas yang di tempel di papan pengumuman atau di pagar dan tangga. - Kelembagaan pengelola persampahan di tiap blok dilakukan oleh masing-masing RT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan penghuni dalam kegiatan kerja bakti (bersih-bersih lingkungan rusun) yang dilakukan tiap minggu atau dalam sebulan sekali. - Kesiapan penghuni rusun dengan membuang sampahnya langsung menuju TPS. - Dan membayar iuran pengelolaan sampah tiap bulan.
Blok G, H dan M	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian kecil penghuni rusun sudah melakukan pemisahan sampah berdasarkan jenisnya. - Beberapa penghuni rusun di blok-blok ini tercatat sebagai nasabah Bank Sampah Hijau Lestari. - Untuk sampah-sampah yang dapat didaur ulang, umumnya oleh penghuni akan dipisah kemudian 	<p>Pewadahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghuni memiliki wadah sampah sendiri yang diletakkan didalam rumah masing-masing dan tidak dibedakan berdasarkan jenis sampahnya. - Sampah dikemas dalam kresek/karung sebelum dibuang oleh penghuni ke wadah komunal. <p>Pengumpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wadah komunal (per blok) diletakkan di sekitar tempat parkir warga atau di dekat pintu 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Blok G biaya pengelolaan sampah bersifat wajib tetapi dengan nominal yang tidak dibatasi/secara sukarela. - Untuk Blok H biaya tersebut dijadikan iuran sosial sebesar Rp 10.000,00/KK/Bulan. - Untuk Blok M biaya tersebut dijadikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan lebih berbentuk himbauan/larangan dalam bentuk poster atau selebaran kertas yang di tempel di papan pengumuman atau di pagar dan tangga. - Kelembagaan pengelola persampahan di tiap blok dilakukan oleh 	<ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan penghuni dalam kegiatan kerja bakti (bersih-bersih lingkungan rusun) yang dilakukan tiap minggu atau dalam sebulan sekali. - Dan membayar iuran pengelolaan sampah tiap bulan.

Blok	Teknis Operasional		Pembiayaan	Peraturan Kelembagaan	Peran Serta Masyarakat
	Pengurangan Sampah (3R)	Penanganan Sampah			
	<p>dijual kepada pengumpul atau ditabung ke Bank Sampah Hijau Lestari. Beberapa diantaranya ada yang dimanfaatkan kembali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beberapa penghuni rusun Blok M sudah melakukan pengolahan sampah organik dengan menjadikannya sebagai kompos. 	<p>gerbang/masuk blok.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampah-sampah tersebut (apabila sudah penuh) akan diangkut oleh petugas pengelola dengan gerobak menuju TPS dengan jadwal pengumpulan 3-4 kali dalam seminggu. 	<p>iuran sosial sebesar Rp 15.000,00/KK/Bulan.</p>	<p>masing-masing RT.</p>	
Blok I	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian kecil penghuni sudah melakukan pemisahan sampah berdasarkan jenisnya (sampah tidak dapat daur ulang dan sampah daur ulang) dan tercatat sebagai anggota Bank Sampah Hijau Lestari. 	<p>Pewadahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghuni memiliki wadah sampah sendiri yang diletakkan didalam rumah masing-masing dan tidak dibedakan berdasarkan jenis sampahnya. <p>Pengumpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blok I diberikan kepercayaan oleh RW 11 untuk mengelola triseda (gerobak motor pengangkut sampah) yang diberikan dari Pemkot Kota Bandung (PIPPK tahun 2015). - Kendaraan inilah yang mengangkut sampah warga Blok I ke TPS dengan jadwal pengumpulan dan pengangkutan sebanyak 3 kali dalam seminggu yaitu di hari rabu, jumat dan minggu pada pukul 19.00 – 21.00 	<p>Untuk Blok I biaya pengelolaan sampah sebesar Rp 20.000,00/KK/Bulan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan lebih berbentuk himbauan/larangan dalam bentuk poster atau selebaran kertas yang di tempel di papan pengumuman atau di pagar dan tangga. - Kelembagaan pengelola persampahan di tiap blok dilakukan oleh pihak pengurus RT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan penghuni dalam kegiatan kerja bakti (bersih-bersih lingkungan rusun) yang dilakukan tiap sebulan 2 kali. - Kesiediaan warga untuk membuang sampah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan tidak menimbun/membuang sampah secara sembarang. - Dan membayar iuran pengelolaan sampah tiap bulan.

Blok	Teknis Operasional		Pembiayaan	Peraturan Kelembagaan	Peran Serta Masyarakat
	Pengurangan Sampah (3R)	Penanganan Sampah			
		<p>WIB.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebelumnya, sampah akan dikemas dalam kresek/karung sebelum di bawa penghuni ke triseda. 			
Blok J, K dan N	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian kecil penghuni rusun di blok J dan K sudah melakukan pemisahan sampah berdasarkan. - Beberapa penghuni rusun di blok ini tercatat sebagai anggota Bank Sampah Hijau Lestari. - Beberapa penghuni rusun Blok J dan K sudah melakukan pengolahan sampah organik (kompos). - Sementara untuk Blok N diketahui bahwa seluruharganya belum melakukan pemisahan sampah berdasarkan jenisnya. - Adapun kegiatan penggunaan kembali (<i>reuse</i>) hanya berlaku pada sampah jenis kresek belanja atau kardus. 	<p>Pewadahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghuni memiliki wadah sampah sendiri yang diletakkan didalam rumah masing-masing dan diluar/didepan pintu masuk rumah. - Umumnya wadah sampah ini tidak dibedakan berdasarkan jenis sampahnya. <p>Pengumpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sampah dikemas dalam kresek/karung sebelum dibuang oleh penghuni ke wadah yang ditempatkan di depan pintu rumah. - Kemudian sampah-sampah tersebut akan diambil dan diangkut oleh petugas pengelola dengan gerobak menuju TPS dengan jadwal pengumpulan 2-3 kali dalam seminggu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Blok J biaya pengelolaan sampah sebesar Rp 10.000,00 – Rp 20.000,00/KK/Bulan, tergantung jumlah anggota keluarga. - Untuk Blok K biaya tersebut dijadikan iuran sosial sebesar Rp 25.000,00/KK/Bulan. - Untuk Blok N biaya tersebut dijadikan iuran sosial sebesar Rp 25.000,00/KK/Bulan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan lebih berbentuk himbauan/larangan dalam bentuk poster atau selebaran kertas yang di tempel di papan pengumuman atau di pagar dan tangga. - Kelembagaan pengelola persampahan di tiap blok dilakukan oleh masing-masing RT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan penghuni dalam kegiatan kerja bakti (bersih-bersih lingkungan rusun) yang dilakukan tiap minggu atau dalam sebulan sekali. - Dan membayar iuran pengelolaan sampah tiap bulan.

Blok	Teknis Operasional		Pembiayaan	Peraturan Kelembagaan	Peran Serta Masyarakat
	Pengurangan Sampah (3R)	Penanganan Sampah			
Blok L	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar penghuni rusun sudah melakukan pemisahan sampah berdasarkan jenisnya dan tercatat sebagai nasabah dan pengurus dari Bank Sampah Hijau Lestari. - Sebagian kecil penghuni rusun sudah melakukan pengolahan sampah organik dengan menjadikannya sebagai kompos ataupun mengubahnya menjadi energi gas dengan biodigester. 	<p>Pewadahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghuni memiliki wadah sampah sendiri yang diletakkan didalam rumah masing-masing. - Terdapat wadah komunal kecil berwarna kuning (untuk sampah anorganik) dan hijau (untuk sampah organik) yang diberikan oleh Pemkot Kota Bandung (PIPPK tahun 2015). <p>Pengumpulan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bentuk pengumpulan sampahnya adalah sebagai berikut, sampah daur ulang akan dipisah dari sampah yang tidak dapat didaur ulang, kemudian tiap jenis sampah ini akan dikemas dalam kresek/karung, untuk sampah daur ulang akan disetor ke Bank Sampah Hijau Lestari atau kepada pengumpul lainnya (apabila jenis sampah tersebut tidak diterima di Bank Sampah) dan untuk sampah yang tidak dapat daur ulang maka akan langsung dibuang oleh warga ke TPS. 	Untuk Blok L biaya pemeliharaan bangunan, prasarana dan sarana rusun dijadikan iuran sosial sebesar Rp 10.000,00/KK/Bulan.	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan lebih berbentuk himbauan untuk membuang sampah pada tempatnya atau kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan dalam bentuk poster dan selebaran kertas yang di tempel di papan pengumuman dan pagar depan tempat parkir kendaraan. - Kelembagaan pengelola persampahan di tiap blok ini dilakukan oleh pihak pengurus RT. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan penghuni dalam kegiatan kerja bakti (bersih-bersih lingkungan rusun) yang dilakukan tiap seminggu sekali. - Kesiediaan penghuni rusun dengan membuang sampahnya langsung menuju TPS. - Dan membayar iuran pengelolaan sampah tiap bulan.
Blok O, P, Q, R dan S	<ul style="list-style-type: none"> - Penghuni rusun belum melakukan kegiatan pemisahan sampah berdasarkan jenisnya. - Kecuali Blok P yang beberapa warganya sudah memisahkan 	<p>Pewadahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghuni memiliki wadah sampah sendiri yang diletakkan didalam rumah masing-masing dan tidak dibedakan berdasarkan jenis sampahnya. <p>Pengumpulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk Blok P biaya pengelolaan sampah bersifat wajib tetapi dengan nominal yang tidak dibatasi/secara sukarela. - Untuk Blok Q dan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan lebih berbentuk himbauan/larangan dalam bentuk poster atau selebaran kertas yang di tempel di papan pengumuman 	<ul style="list-style-type: none"> - Keikutsertaan penghuni dalam kegiatan kerja bakti (bersih-bersih lingkungan rusun) yang dilakukan tiap minggu atau dalam

Blok	Teknis Operasional		Pembiayaan	Peraturan Kelembagaan	Peran Serta Masyarakat
	Pengurangan Sampah (3R)	Penanganan Sampah			
	<p>sampah berdasarkan jenis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan penggunaan kembali (<i>reuse</i>) hanya berlaku pada sampah jenis kresek belanja atau kardus. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sampah dikemas dalam kresek/karung sebelum dibuang oleh penghuni ke TPS yang berjarak sekitar < 100 m dari rusun. 	<p>Blok R biaya tersebut dijadikan iuran sosial sebesar Rp 3.000,00 – Rp 5.000,00/KK/Bulan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk Blok S biaya tersebut dijadikan iuran sosial sebesar Rp 25.000,00/KK/Bulan. 	<p>atau di pagar dan tangga.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan pengelola persampahan di tiap blok dilakukan oleh masing-masing RT. 	<p>sebulan sekali.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kesiadaan penghuni rusun dengan membuang sampahnya langsung menuju TPS. - Dan membayar iuran pengelolaan sampah tiap bulan.

Sumber: Hasil Observasi, 2017

B. Program Pengurangan Sampah Eksisting di Rumah Susun Sarijadi

1) Cabang Bank Sampah Hijau Lestari

Bank sampah yang berada di RT 06 RW 11 Kelurahan Sarijadi ini merupakan cabang dari pengurusan pusat Bank Sampah Induk Hijau Lestari yang berlokasi di Jl. Jend. A. Yani No. 752, Kel. Cicaheum, Kec. Kiaracondong, Kota Bandung. Awal mula berdirinya bank sampah ini adalah melalui obrolan ringan antara ibu-ibu rumah tangga di RW 11, yang kemudian dari obrolan tersebut dilanjutkan dengan serius dengan meminta persetujuan dan arahan dari pengurus pusat. Maka berdirilah cabang Bank Sampah Hijau Lestari pada April 2014 dengan jumlah nasabah pada waktu itu mencapai 14 nasabah. Visi dari Bank Sampah Hijau Lestari adalah organisasi mandiri yang menjadi rujukan dalam pengelolaan lingkungan terpadu, berkeadilan dan berkelanjutan bertumpu pada partisipasi masyarakat.

Setelah 3 tahun berdiri, jumlah nasabah bertambah mencapai 102 nasabah dengan 88 nasabah aktif. Keanggotaan ini didominasi oleh sebagian besar warga RW 11 Kelurahan Sarijadi yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga dan sisanya adalah warga dari RW lain yang masih masuk dalam Kelurahan Sarijadi serta beberapa warga dari Kelurahan Sukawarna dan Cimahi. Kepengurusan cabang Bank Sampah Hijau Lestari ini terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang dikelola oleh warga dari Blok L (RT 06/RW 11 Kel. Sarijadi).

2) Sistem Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Hijau Lestari

Bank Sampah Hijau Lestari ini menerima sampah daur ulang seperti kertas, plastik, logam dan besi, kaleng dan botol beling. Untuk sampah diluar kategori itu tidak diterima (seperti sampah Tetra dan Mika). Adapun sampah-sampah tersebut sebelumnya dapat dipilah terlebih dahulu oleh tiap nasabah sebelum dibawa dan ditimbang oleh para petugas Bank Sampah. Kalaupun tidak dipisah oleh nasabah, maka para petugas yang akan memisahkan sampah-sampah tersebut.

Sampah-sampah yang masuk ini dikonversi dalam bentuk uang/tabungan. Jumlah uang yang didapatkan tergantung dari jenis sampahnya dan beratnya.

Uang-uang tersebut dapat diambil kapan saja oleh nasabah. Kemudian sampah-sampah yang telah dipilah, dikemas dan ditimbang akan diangkut oleh penyeter dari Bank Sampah Pusat dengan jadwal pengangkutan 2 kali dalam sebulan. Jumlah sampah yang diterima dan diangkut oleh penyeter dari Bank Sampah Pusat untuk sekali angkutnya bisa mencapai 50-60 Kg atau sekitar Rp 300.000,00 – Rp 600.000,00.

Untuk beberapa jenis sampah seperti sampah kain dan tutup botol, akan diambil oleh para pengurus Bank Sampah cabang Hijau Lestari yang kemudian di ubah menjadi suatu produk aksesoris yang layak jual seperti gantungan kunci, tempat jarum pentul, ikat rambut dan bros. Kemudian produk-produk ini dipasarkan melalui koperasi atau toko pernak-pernik, atau dalam beberapa kesempatan akan dipasarkan langsung oleh pengurus Bank Sampah tersebut dalam beberapa kegiatan. Kisaran harga jual tiap produk tersebut dimulai dari Rp 10.000,00 – Rp 30.000,00.



Gambar 3.19
Cabang Bank Sampah dan
Salah Satu Produk Daur Ulang yang Dihasilkan
Sumber: Hasil Observasi, 2017